

JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION RESEARCH

e-ISSN: 3062-7397

https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN STASIUN WATES KABUPATEN KULON PROGO

IMPLEMEN<mark>T</mark>ATION OF STREET VENDORS ARRANGEMENT POL<mark>ICY</mark> IN WATES STATION AREA, KULON PROGO REGENCY

Astri Safitri¹, Argo Pambudi²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta ²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Diterima 18-10-24
Diperbaiki 21-10-24
Disetujui 23-10-24
Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan,
Pedagang Kaki Lima,
Penataan Kawasan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Stasiun Wates ini dilakukan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan dil<mark>aksanakan. Urgens</mark>i penelitian ini adalah u<mark>ntuk me</mark>ngetahui detail implementasi kebijakan <mark>y</mark>ang dilaksanakan oleh instansi.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Stasiun Wates, PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementas<mark>i kebijakan pen</mark>ataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo pada masing-masing indikator yaitu: standar dan sasaran dari kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi politik, sosial dan ekonomi, serta respon atau sikap pelaksana berhasil terlaksana dengan baik. Faktor pendukung dalam implementasi ini yaitu <mark>setiap PKL</mark> Stasiun Wates mendapat anggaran s<mark>erta fasilitas untu</mark>k membantu PKL memb<mark>ong</mark>kar kiosnya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terdapat beberapa PKL yang pada awalnya menolak untuk ditata dan adanya konflik terkait kepemilikan tanah yang ditempati PKL untuk berjualan. Dampak pene<mark>litian ini</mark> berimplikasi pada perlunya peningkatan <mark>komunik</mark>asi lebih lanjut yang dilak<mark>uk</mark>an oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PKL Stasiun Wates sebagai sasaran kebijakan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

ABSTRACT

Keywords:
Policy Implementation,
Street Vendors, Regional
Planning.

This research aims to explain the implementation of the policy for structuring street vendors at Wates Station and determine the supporting and inhibiting factors for the policy. The urgency of this research is to determine the implementation of policies implemented by agencies. Data collection techniques are through interviews, observation and documentation. This research uses a descriptive qualitative approach. The research locations were at Wates Station, PT KAI, and Disdagin Kulon Progo. The results of the research are the implementation of the policy for structuring street vendors in the Wates Station Area, Kulon Progo Regency on: standards and targets of policy, resources, communication, implementing agencies, political, social and economic conditions, as well as responses that have been implemented well. The supporting factor is that every Wates Station street vendor gets a budget and facilities to dismantle their kiosk. The inhibiting factors were that there were street vendors who initially refused to be regulated and there were land ownership conflicts. The impact of the research has implications for the need to improve communication by the Kulon Progo Government and Wates Station PKL.

Email: astrisafitri.2019@student.uny.ac.id argopamb@gmail.com

Korespondensi: 082214373330

1. Pendahuluan

Meningkatnya sektor informal di Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah lebih lanjut. Saat ini sektor informal semakin menjadi tumpuan bagi para pencari kerja yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja sektor informal pada tahun 2022 yang sebelumnya mencapai 81,33 juta orang atau 59,97% yang kemudian mengalami peningkatan sebanyak 0,15 % pada 2023 sehingga pekerja informal menjadi sebanyak 83,34 juta atau setara 60,12% dari total pekerja [1]. Jika dilihat lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa keberadaan sektor informal ini justru memegang peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam memberikan sumber pendapatan yang cukup menguntungkan bagi masyarakat yang mampu berkembang [3]. Kemunculan dari sektor informal ini merupakan salah satu alternatif solusi yang menguntungkan atas tidak tersedianya lapangan pekerjaan disektor formal yang cukup sehingga angka pengangguran masyarakat dapat ditekan.

Selain itu, persyaratan untuk dapat bekerja disektor informal ini tidak rumit sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki penghasilan. Masyarakat juga tidak diharuskan memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki keahlian tertentu [3]. Selama mereka mau, semua masyarakat dapat langsung terjun disektor informal. Dengan kemudahan seperti itu, tidak heran jika ditengah kondisi yang serba sulit saat ini sektor informal mampu menjadi alternatif sehingga banyak orang yang mulai menggeluti bidang ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah dengan memilih menjadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut para pelaku usaha disektor informal yang kebanyakan melakukan kegiatan komersil dengan memanfaatkan area pinggir jalan [4].

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 459.078 jiwa pada tahun 2024 [2]. Salah satu ruang publik yang sangat ramai terhadap banyaknya pedagang kaki lima berdagang di Kabupaten Kulon Progo ialah disekitar Kawasan Stasiun Wates. Kemudahan akses untuk berpergian dari stasiun ke pusat kota turut menjadi faktor pendukung tempat ini ramai oleh aktivitas perekonomian. Daerah tersebut menjadi pilihan para pedagang kaki lima untuk berjualan karena dianggap menjadi lokasi yang strategis karena banyaknya penumpang yang berhenti di stasiun tersebut. Dengan banyaknya penumpang yang berhenti di Stasiun Wates dan para pedagang kaki lima disekitarnya akan membuat kegiatan perekonomian seperti jual beli dapat berputar. Selain itu, adanya banyak pedagang di sekitar Stasiun Wates akan memudahkan para penumpang kereta api untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada Januari tahun 2022 telah mulai melakukan sosialisasi terkait penataan kawasan Stasiun Wates pada PKL. Penataan ini dilakukan karena makin banyaknya penumpang kereta yang berhenti di Stasiun Wates. Selain itu, sudah adanya kereta api Bandara YIA dan KA jarak jauh yang banyak

berhenti di Stasiun Wates adanya penataan ini perlu untuk dilakukan agar menambah kenyamanan para penumpang [5]. Sama seperti PKL daerah lainnya, usaha para pedagang yang berada di Stasiun Wates kurang mempertimbangkan kelayakan tempat usaha. Baik itu terkait luas tempat jualan ataupun fasilitas lain pendukung usaha. Rata-rata PKL disana berjualan di sepanjang trotoar jalan, bahkan ada juga yang sampai memakan badan jalan.

Pada awalnya mereka menggunakan area itu untuk berjualan karena mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menggunakan lahan tersebut sementara. Hal itu dilakukan karena pada masa awal PT KAI melakukan penataan yaitu tahun 2014 mereka berjanji pada PKL yang sebelumnya berjualan didalam kawasan stasiun untuk pindah sementara sambil menunggu pihak PT KAI untuk selesai membangun kios permanen baru untuk PKL didalam stasiun [6]. Permasalahan semakin panjang setelah adanya tuduhan bahwa Pemkab Kulon Progo telah melakukan pelanggaran terhadap hukum karena telah meruntuhkan beberapa kios yang ada di depan Stasiun Wates. Selain itu, terdapat hal yang cukup membingungkan lainnya yaitu perdebatan terkait kepemilikan lahan tempat kios para PKL berdiri. Pihak Kalurahan Wates mengatakan bahwa tanah yang digunakan oleh PKL untuk mendirikan kios adalah lahan milik Pakualaman, sedangkan dilain sisi PT KAI mengklaim bahwa tanah itu merupakan aset dari PT KAI [7].

Berkaitan dengan adanya penataan dan pemberdayaan PKL ini, maka peneliti ingin melihat langsung dilapangan bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates ini dilakukan. Alasan penelitian ini dilakukan di Kawasan Stasiun Wates adalah kawasan tersebut merupakan tempat yang ramai dilalui banyak orang karena merupakan tempat pemberhentian penumpang kereta serta merupakan salah satu tempat yang strategis untuk PKL menjalankan usahanya. Selain itu, ketidakjelasan mengenai detail penataan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menjadikan penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti. Terlebih pula, dengan adanya protes penolakan dari para PKL dan semakin rumitnya masalah yang ada akibat perdebatan kepemilikan lahan menjadikan implementasi kebijakan penataan ini semakin menarik untuk diketahui.

Selain itu, berbagai penelitian lain tentang penataan PKL masih menyisakan kekurangan dengan belom adanya analisis terkait faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan. Penelitian Lutfiana dan Rahaju (2022) misalnya, penelitian ini lebih berfokus pada dampak penataan PKL di Kawasan Gembong Kota Surabaya yang mempunyai pengaruh yang mana dapat dirasakan oleh 3 kalangan yaitu dampak secara individual pada PKL, dampak secara organisasional serta dampaknya pada Masyarakat [8]. Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmatun Ningsih dan Suci Megawati (2022) penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang di halaman pasar Semampir tidak cukup berhasil, para pedagang yang akan direlokasi menolak untuk

menempati bangunan di lantai dua pasar [9]. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menghadirkan faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima sebagai variabel baru dalam fokus penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo" ini adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan serta tindakan yang dapat diamati [10]. Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo dan beberapa Lokasi seperti PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive. Teknik purposive ini ialah teknik yang dilakukan dengan cara mengkhususkan pada orang yang mempunyai informasi atas penelitian [11]. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dimana data tersebut bisa berupa hasil wawancara dengan narasumber, hasil survei angket, dan sebagainya [12]. Di dalam pengumpulan data, uji keabsahan data yang akan digunakan ialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data menurut Haryoko dkk (2020) ialah cara menguji kebenaran informasi melalui berbagai sumber diperolehnya data [13]. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Analisis data model ini merupakan teknik analisis data yang cukup sederhana dan paling banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, serta verifikasi dan lalu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pedagang kaki lima tumbuh semakin pesat karena usahanya yang sederhana dan hanya membutuhkan modal yang kecil. Karena semakin banyaknya bermunculan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kulon Progo, terutama diarea kawasan Stasiun Wates menyebabkan PT KAI Daop 6 Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon bersama PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk menangani masalah PKL dicapai dengan tujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penataan PKL dan menghilangkan gangguan terhadap ketentraman serta ketertiban masyarakat. PKL yang ada di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo dianggap menganggu ketertiban umum dan menyebabkan tatanan ruang publik menjadi semrawut.

Hal inilah yang menjadi alasan dilakukannya penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo.

Proses implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai model implementasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), dimana pada model ini Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kesuksesan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel kebijakan yaitu tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi politik, sosial dan ekonomi serta respon atau sikap pelaksana kebijakan.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) tujuan pada implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kesuksesan sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan itu sanggup mencapai tujuan yang diinginkan. Penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan untuk mengatasi masalah kondisi PKL yang semrawut dan menggunakan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Lokasi yang mereka tempati merupakan trotoar yang mana seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki. Selain itu, kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terkait kebersihan membuat lingkungan menjadi terlihat kotor dan semrawut.

Pemecahan masalah dengan melakukan penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta PT KAI Daop 6 ini merupakan bentuk kebijakan publik yang dilakukan demi menyelesaikan masalah bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan James Anderson (2014) bahwa kebijakan publik ialah perilaku yang diputuskan oleh seorang stakeholder atau beberapa stakeholder dengan bertujuan menemukan solusi atas permasalahan. Keputusan memilih lokasi di area dalam timur parkiran Stasiun Wates ini didapat setelah melaksanakan diskusi antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan PKL Stasiun Wates. Keputusan ini sebagai lokasi baru sudah mempertimbangkan terkait lahan lokasi yang masih memadai, akses mudah dijangkau, serta masih berada di area Stasiun Wates. pemilihan lokasi ini juga berdasarkan respon dari PKL sehingga kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan implementasi penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo dapat memberikan solusi pada PKL untuk mendapatkan lokasi baru dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha lebih baik. Dengan dilaksanakannya penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo, PKL dapat melanjutkan bisnisnya dan tidak kehilangan tempat untuk bekerja.

3.2 Sumber Daya

Menurut pernyataan dari Edward III (1980) yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia dapat mengukur seberapa baik aktor kebijakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau ternyata masih terdapat kekurangan. Kerja sama yang bagus antar sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates sudah berjalan dengan lancar. Aktor kebijakan yang terdiri dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, PKL Stasiun Wates hingga masyarakat memberi dukungan terhadap imlementasi kebijakan.

Selain sumber daya manusia yang penting, terdapat sumber daya lain yang memiliki peran yang penting juga dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) sumber daya manusia merupakan hal yang harus ada dalam implementasi kebijakan, akan tetapi keberdaannya harus ditunjang sumber daya lain seperti sumber daya anggaran dan waktu. Hal ini sesuai dengan PT KAI Daop 6 Yogyakarta yang memberi dukungan pada sumber daya finansial dengan memberi uang kerohanian untuk para perdagang. Setiap pedagang telah menerima pemberian uang dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta sebesar 500 ribu per pedagang.

Mengenai ketersediaan sumber daya waktu oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PKL telah diberikan waktu yang cukup lama untuk bisa membongkar mandiri kios yang mereka dirikan. Terhitung dari sejak surat peringatan diberikan sampai dengan pembongkaran paksa kios yang masih berdiri oleh SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo, PKL diberi waktu selama 6 bulan untuk membongkar mandiri kiosnya. Hal tersebut terhitung dari bulan Februari sampai bulan Agustus 2022.

Berdasarkan dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) dan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) pemanfaatan sumber daya manusia, finansial dan waktu mempunyai peran yang penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Pada indikator ini yang menjadi pembeda dengan penelitian relevan sebelumnya ialah tidak terdapat satupun yang membahas indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan. Sedangkan dalam penelitian ini, indikator sumber daya yang dibahas cukup lengkap yang terdiri dari sumber daya manusis, finansial, dan waktu.

3.3 Komunikasi Antar Organisasi

Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang tercantum dalam Perda No 5 Tahun 2013 adalah dasar hukum atas Kabupaten Kulon Progo untuk memberi solusi permasalahan PKL. Supaya dapat memperjelas pengetahuan pedagang kaki lima terkait pelaksanaan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama PT KAI Daop 6 Yogyakarta melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan menjelaskan isi peraturan yang terdapat dalam Perda yang mengatur mengenai PKL. Didalam peraturan tersebut berisi mengenai ketentuan umum, penataan PKL, penetapan lokasi, pemindahan, larangan tempat usaha PKL, pemberdayaan PKL, dan pembinaan. Kegiatan sosialisasi ini diadakan untuk melakukan komunikasi dengan PKL agar mematuhi

peraturan yang berlaku sehingga harapannya akan memunculkan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kota. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh perseorangan, pemerintah atau swasta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan [14]

3.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Terkait dengan implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates badan pelaksana kebijakan yang terlibat terdiri dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, dan PKL Stasiun Wates. Pelaksanaan implementasi kebijakan penataan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masing-masing aktor pelaksana kebijakan telah melakukan tugas dan fungsi dengan baik. PT KAI Daop 6 Yogyakarta sebagai pihak yang ingin melakukan penataan disekitar Stasiun Wates telah memberikan uang kerohanian pada tiap pedagang sebagai bantuan biaya untuk membongkar kios pedagang.

Menurut Edward III (1980) menjelaskan bahwa sikap pelaksana ialah komitmen yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan penataan PKL Stasiun Wates ini dapat dilihat dari sudah tidak adanya PKL yang berjualan kembali dilokasi sebelumnya. Meski sebelumnya ada PKL yang kembali berjualan saat masih masa Protes, setelah tercapainya kesepakatan terkait lokasi baru PKL mematuhi hal itu dengan tidak kembali ke depan Stasiun Wates. Karakter pelaksana kebijakan dalam penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates ini telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu PKL dapat ditata, dibina dan ditertibkan . Sikap mendukung pelaksana kebijakan relatif baik. Hal ini dapat diketahui dari loyalitas dan tanggung jawab dari pihak pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing aktor pelaksana kebijakan dalam penataan PKL di Stasiun Wates telah mendukung dengan baik pelaksaan kebijakan penataan ini. Meski sempat terjadi perdebatan pendapat, pada akhirnya komunikasi yang telah dilakukan mampu memberi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh komunikasi yang baik akan memberi kelancaran berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan.

3.5 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1980) perbedaan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kesuksesan kebijakan [14]. Dukungan publik sangat berperan penting untuk mendukung berhasilnya kebijakan. Diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan PKL mencapai titik kesepakatan setelah para PKL menerima lokasi yang ditawarkan PT KAI yaitu pindah ke dalam area

Stasiun Wates timur parkiran motor. Meski sebelumnya PKL sempat tidak mau ditata karena ketidakcocokan lokasi yang dianggap sepi dan jauh, diberikannya tempat baru ini dapat menjawab keresahan yang dirasakan oleh PKL Stasiun Wates.

Sejalan dengan penjelasan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) kondisi sosial, politik, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo, pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik berlangsung dengan kondusif. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi penolakan dalam penataan yang akan di implementasikan.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo berlangsung dengan kondusif dimana pada setiap indikator salaing berhubungan dalam mendorong berhasilnya implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo. Pada indikator ini, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian relevan sebelumnya ialah tidak ada penelitian yang menyebut dampak kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap implementasi kebijakan penataan PKL.

3.6 Respon atau Sikap Para Pelaksana

Masyarakat sekitar merespon rencana kebijakan penataan dengan sikap positif. Masyarakat juga merasa penataan memang perlu dilakukan agar area Stasiun Wates itu lebih nyaman dilihat dan tertata rapi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Van Horn dan Van Meter (1975) yang mengatakan bahwa pengetahuan para pelaksana kebijakan pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai dapat mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Mereka juga berharap dengan adanya penataan tersebut bisa mendorong kegiatan perekonomian disekitar Stasiun Wates semakin tumbuh, terutama dalam bidang kuliner dan transportasi.

Menurut Sugiannor (2022) menyatakan bahwa sikap terhadap kebijakan keberhasilan mengeksekusi mempengaruhi dalam kebijakan dilapangan [15]. Sejak awal kebijakan penataan PKL di Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo ini dilatarbelakangi oleh keinginan PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk melakukan penataan Stasiun Wates, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai pelaksana kebijakan menjebatani PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan PKL Stasiun Wates agar mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa PKL menerima keputusan rencana penataan setelah diberikannya lokasi baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka juga berjanji tidak akan kembali ke lokasi sebelumnya karena telah mendapatkan lokasi baru.

3.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo

Pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Keberhasilan akan implementasi kebijakan bergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Suatu kebijakan dapat terhambat apabila terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kurang lancarnya implementasi kebijakan. Selain itu, apabila kebijakan yang direncanakan menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat maka kebijakan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

3.7.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo

Faktor pendukung mempunyai dampak yang cukup signiffikan dalam mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa hal yang mendorong implementasi kebijakan tercapai. Sejalan dengan indikator faktor pendukung yang dicetuskan oleh James Anderson (1984) ada 2 faktor pendukung implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak pada rencana kebijakan penataan PKL oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Penataan tersebut bertujuan untuk menata PKL di Stasiun Wates agar lingkungan menjadi bersih, terawat dan rapi. Selain itu, penerimaan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan muncul setelah kegiatan diskusi sukses dimana PT KAI Daop 6 Yogyakarta memperbolehkan PKL untuk menggunakan lokasi baru yaitu di area dalam Stasiun Wates timur parkiran motor. Hasil dari kedua fakor pendukung tersebut pada akhirnya mampu mendorong kelancaran implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo.

3.7.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo

Faktor penghambat terhadap kebijakan penataan mempunyai dampak yang besar karena hal tersebut menghalangi proses pelaksanaan tujuan yang ingin dicapai pada implementasi kebijakan. Terdapat satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan indikator faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Pramono (2020) yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi terhambat karena kondisi eksternal pada implementasi kebijakan tidak sesuai dengan yang diinginkan [16]. Rencana terhadap kebijakan implementasi penataan mendapat penolakan dari PKL selaku pihak sasaran dalam kebijakan. Penolakan tersebut berdasar karena adanya kekhawatiran pedagang yang takut akan kehilangan pendapatannya. Selain itu, lokasi yang diusulkan untuk tempat penataan jauh dari Stasiun Wates dan sepi dari pengunjung. Meskipun pada akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi oleh usulan lokasi dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta,

penolakan PKL sempat menghambat proses pelaksanaan implementasi kebijakan sehingga eksekusi terhadap kebijakan penataan membutuhkan waktu yang lebih lama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang sudah dijabarkan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Stasiun Wates Kabupaten Kulon Progo telah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan yaitu area Stasiun Wates yang bersih dan terawat serta memberikan lokasi baru yang sesuai dengan keinginan PKL Stasiun Wates. Kebijakan penataan juga memberi dampak positif lain yang turut dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu meningkatnya kegiatan ekonomi sekitar dengan adanya transportasi yang semakin banyak di area Stasiun Wates. Penataan dilakukan dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana fungsinya.

Saran

Berdasarkan implikasi yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang bisa digunakan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo dan PKL Stasiun Wates, yaitu: PT KAI Daop 6 Yogyakarta perlu memperhatikan PKL Stasiun Wates yang pindah ke area dalam stasiun lebih lanjut, agar membantu PKL supaya bisa beradaptasi dengan baik terhadap ketentuan yang dimiliki PT KAI, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan peninjauan lebih lanjut pada PKL Stasiun Wates yang sukarela untuk pindah sehingga dapat memastikan bahwa PKL tersebut tidak kehilangan pendapatannya setelah pindah dari Stasiun Wates, dan untuk Paguyuban PKL Stasiun Wates perlu mengadakan pertemuan untuk membahas kondisi mereka terutama setelah pindah dari lokasi yang sebelumnya.

Referensi

- [1] Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,32
 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,18 Juta Rupiah Per Bulan.,"
 Diakses pada 24 Januari 2024. Dari:
 https://www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2023/05/05/2001/Februari-2023-Tingkat-Pengangguran-Terbuka--Tpt--Sebesar-5-45-Persen-Dan-Rata-Rata-Upah-Buruh-Sebesar-2-94-Juta-Rupiah-Per-Bulan.Html
- [2] Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2023-2025," Yogyakarta. Diakses pada 24 Januari 2024. Dari: https://Yogyakarta.Bps.Go.Id/Indicator/12/133/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-D-I-Yogyakarta.Html

- [3] D. Nurhidayanti dan E. E. Akbar, "Strategi Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Metro: Pasca Pandemi Covid-19," Jurnal Maneksi, Vol. 12, No. 1, Pp. 149–157.
- [4] S. Bakhri, "Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi," Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, P. 147.
- [5] Dewantara J. R., "Penataan Stasiun Wates, Belasan Pedagang Akan Dipindah," Detik.Com. Diakses pada 24 Januari 2024. Dari: https://www.Detik.Com/Jateng/Jogja/D-5957044/Penataan-Stasiun-Wates-Belasan-Pedagang-Akan-Dipindah/Amp
- [6] Janati C. D, "Pedagang Depan Stasiun Wates Dibongkar, KAI: Penataan Demi Keindahan Selalu Kami Dukung," Harian Jogja. Diakses pada 24 Januari 2024. Dari: https://M.Harianjogja.Com/Jogjapolitan/Read/2022/08/13/514/1108775/Pedagang-Depan-Stasiun-Wates-Dibongkar-Kai-Penataan-Demi-Keindahan-Selalu-Kami-Dukung
- [7] Redaksi, "Kios Pedagang Depan Stasiun Wates Dibongkar, Pedagang Gugat Bupati Kulon Progok," Kupas Merdeka. Diakses pada 24 Januari 2024. Dari: https://www.kupasmerdeka.com/2023/03/kios-pedagang-depan-stasiun-wates-dibongkar-pedagang-gugat-bupati-kulonprogo/.
- [8] A. N. Lutfiana dan T. Rahaju, "Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya," Publika, Pp. 381–390.
- [9] Ningsih R. And Megawati S, "Analisis Implementasi Kebijakan Publik Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo," Publika, Vol. 10, No. 4, Pp. 1053–1064.
- [10] Abdussamad Z, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- [11] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [12] Nasution A. F, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- [13] Haryoko S, Bahtiar, dan Arwadi F, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*, Edisi 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- [14] A. Subianto, Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi. Briliant, 2020.
- [15] Sugiannor, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin," Madika: Jurnal Politik Dan Governance, Vol. 2, No. 2, Pp. 1–33.
- [16] Pramono J, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Edisi 1. Surakarta: UNISRI Press, 2020.